



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Iswany Manurung, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Iswany Manurung, SH & Partner, berkantor di Jalan H. M. Zahab IV RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 121/309/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 13 Agustus 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, tempat kediaman di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 706/Pdt.G/2019/PA.Bn. Tanggal

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - 1.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1.3. Nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ASL binti BA umur 4 tahun 6 bulan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahun
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya atas nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan nafkah atau biaya pemeliharaan anak untuk bulan yang sedang berjalan tersebut pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 706/Pdt.G/2019/PA. Bn. tanggal 14 November 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 29 November 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 26 November 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 23 Desember 2019 Nomor 706/Pdt.G/2019/PA.Bn. Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan inzage meskipun telah diperintahkan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2019;

Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2020 dibawah No. 1/Pdt.G/2020/PTA Bn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini, adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 706/Pdt.G/2019/PA.Bn., tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan mediasi pada tanggal 19 s/d 26 September 2019, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun dalam perkara pokok upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana tertera pada amar putusan Konvensi dalam perkara a quo angka 2 (dua), menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pecahnya rumah tangga (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak terwujud telah tepat dan benar meskipun penyebab perselisihan tersebut berbeda di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan saksi atas nama SWM bin Wr, Zb binti MTf dan WH, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2015 ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran terakhir tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling urus ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terdapat kesepakatan tentang pengasuhan anak ;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Termohon Konvensi tentang akibat hukum permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah yakin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak lebih baik bagi keduanya dan keluarga masing-masing, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Bengkulu telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap putusannya dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut dalam konvensi. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
3. Biaya Hadhonah anak atas nama ASL binti BA sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan ;

Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) tidak didukung dengan posita, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya harus diputus dengan N O dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, meskipun tidak didukung oleh posita, namun karena hal tersebut termasuk dalam exofficio Pengadilan Agama sebagai mana pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat ditetapkan sebagai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya sesuai dengan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayarkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mut'ah, namun karena pasal peraturan perundang-undangan tersebut diatas, mengamanatkan Pengadilan dapat menetapkan kewajiban terhadap suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istri, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menetapkan mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, dipandang telah cukup untuk memberikan hiburan terhadap Penggugat Rekonvensi, maka dapat ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, dan kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak atas nama ASL binti BA sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Tergugat Rekonvensi dan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam konvensi, telah ditemukan kenyataan bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya tuntutan nafkah anak tersebut relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk membayar nafkah tersebut, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 10 Oktober 2019. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat di batalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarkan nafkah anak dimaksud setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau menikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan diluar biaya pendidikan dan/atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama, salah menerapkan hukum dalam putusan a quo. Oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Pembanding ;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 706/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 14 November 2019, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding ;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 706/Pdt.G/2019/PA Bn, tanggal 14 Novenber 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak berupa ;
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima gram) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak yang bernama ASL binti BA sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau menikah dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setahun, diluar biaya pendidikan dan/atau kesehatan, selama anak tersebut berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 H yang dipimpin oleh **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aqshaa, M.H.** dan **Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 2 Januari 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dimaksud, dan dibantu oleh **Melani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Aqshaa, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Melani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 134.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Plh. Panitera,

ttd

Hj. Asmara Dewi, S.H.